



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2015**

RINGKASAN EKSEKUTIF



Nomor : 56/LHP/XV/05/2016
Tanggal : 26 Mei 2016



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2015**

RINGKASAN EKSEKUTIF



Nomor : 56/LHP/XV/05/2016
Tanggal : 26 Mei 2016



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015

	1.	Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan
<i>Dasar Hukum Pemeriksaan</i>	1.1.	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
<i>Lingkup dan Tanggung Jawab</i>	1.2.	Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2015 meliputi Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.
<i>Tujuan Pemeriksaan</i>	1.3.	Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
<i>Standar Pemeriksaan</i>	1.4.	Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007.

<i>Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015</i>	2. Sistematika Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 terdiri dari: a. Ringkasan Eksekutif Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015; b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2015; c. LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) LKPP Tahun 2015; d. LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan LKPP Tahun 2015; e. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2007-2014; dan f. Laporan Tambahan berupa Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2015.
---	---

<i>Opini BPK atas LKPP Tahun 2014</i>	3. Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Sebelumnya 3.1. Dalam Laporan BPK Nomor 74a/LHP/XV/05/2015 tanggal 25 Mei 2015, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2014 karena: (1) terdapat pencatatan mutasi Aset KKKS senilai Rp2,78 triliun yang tidak dapat dijelaskan; (2) terdapat permasalahan Utang kepada Pihak Ketiga di tiga KL sebesar Rp1,21 triliun yang tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung dokumen yang memadai; (3) terdapat permasalahan pada transaksi dan/atau saldo yang membentuk SAL sehingga penyajian catatan dan fisik SAL tersebut tidak akurat; dan (4) putusan pengadilan yang <i>inkracht</i> yang menimbulkan kewajiban belum seluruhnya dicatat sebagai kewajiban atau diungkapkan sebagai Kewajiban Kontinjensi dalam LKPP Tahun 2014.
<i>Tindak Lanjut Pemerintah</i>	3.2. Pemerintah telah menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan melakukan upaya perbaikan yaitu: (1) menyusun Buletin Teknis Standarisasi Kertas Kerja dan Verifikasi/Rekonsiliasi Data BMN Harta Benda Modal KKKS dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan BUN yang saat ini dalam proses penetapan oleh Dirjen Kekayaan Negara, dan menyusun revisi PMK No.245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset yang Berasal dari KKKS, serta menyelesaikan penelusuran mutasi aset senilai Rp2,78 triliun; (2) telah diterbitkan surat Dirjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan nomor S-9879/MK.5/2015 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK terkait Utang kepada Pihak Ketiga pada Kementerian Negara/Lembaga dengan substansi agar segera menyelesaikan penelusuran dan verifikasi Utang Kepada Pihak Ketiga

sebagaimana temuan pemeriksaan BPK tersebut; (3) menetapkan mekanisme mengenai metode perhitungan SAL dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan SAL serta langkah-langkah peningkatan pengendalian diantaranya rekonsiliasi dan penelusuran kembali, namun demikian upaya-upaya tersebut belum dapat menjamin akurasi penyajian SAL; (4) melakukan penyusunan mekanisme pemantauan, kebijakan dan pelaporan tuntutan hukum kepada Pemerintah pada LKKL/LKBUN/LKPP.

Tindak lanjut Pemerintah tersebut belum efektif untuk menyelesaikan permasalahan khususnya terkait Pencatatan dan Penyajian Catatan dan Fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) sehingga permasalahan tersebut masih terjadi pada Pemeriksaan LKPP Tahun 2015.

- 3.3. Hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dalam LHP Tahun 2007 s.d. 2014 menunjukkan dari 81 temuan dengan 218 rekomendasi, Pemerintah telah selesai menindaklanjuti sebanyak 61 rekomendasi dan belum selesai menindaklanjuti sebanyak 157 rekomendasi.
- 3.4. Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK, antara lain dengan:
 - a. melakukan monitoring atas transaksi SBN Valas Internasional dan meningkatkan koordinasi dengan Dirjen Pengelolaan Utang terkait dengan perhitungan PPh DTP Pasal 26 atas SBN Valas Internasional;
 - b. Menyusun ketentuan dan SOP *Link* yang mengatur mekanisme tata kerja dan koordinasi antara KPA subsidi JBT dan LPG 3 Kg dengan instansi teknis pendukungnya, yang antara lain mengatur: (1) Tata kerja dan koordinasi antara KPA dan instansi teknis pendukungnya; (2) Kewajiban instansi teknis untuk melaksanakan tugasnya tepat waktu dalam penetapan harga patokan; dan (3) Kewajiban instansi teknis untuk melakukan verifikasi bulanan sampai pada titik serah kepada konsumen pengguna sesuai ketentuan dan melaporkan kepada KPA secara bulanan agar dapat digunakan oleh KPA dalam melakukan verifikasi tagihan bulanan. Selain itu, telah menyusun tata cara perhitungan dan melakukan pembayaran atas tambahan biaya distribusi dan margin atas JBT dari hasil kilang dalam negeri setelah tata cara penghitungan volumenya ditetapkan;
 - c. menetapkan mekanisme perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban DP TPG, termasuk bentuk koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan keakuratan

penetapan dan penyaluran DP TPG serta memastikan jumlah kurang dan lebih salur DP TPG di masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota;

- d. menelusuri kembali aset properti berdasarkan daftar nominatif, aset kredit yang masih aktif menurut SAPB dan mencari dokumen aset kredit, melakukan koordinasi dengan PT PPA untuk menelusuri keberadaan debitur aset kredit yang telah diserahkan kepada PT PPA dan Bank Indonesia untuk data debitur yang tidak lengkap, dan menindaklanjuti hasil penelusuran sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. mengembangkan sistem pengawasan distribusi dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi di SPBU, menyelaraskan aturan mengenai konsumen pengguna solar dan menetapkan harga patokan LPG sesuai komposisi pembentuknya, dan menetapkan golongan pelanggan listrik yang layak disubsidi dalam UU APBN;
- f. menyusun peraturan penganggaran kembali atas belanja akhir tahun yang dilanjutkan pada tahun berikutnya, menyusun peraturan pengelolaan bank garansi terkait realisasi belanja akhir tahun oleh BUN/Kuasa BUN, menginstruksikan kepada seluruh PA/KPA untuk mematuhi ketentuan-ketentuan terkait belanja akhir tahun dan memperbaiki sistem penyusunan dokumen anggaran belanja modal;
- g. menyusun sistem perencanaan dan penganggaran atas penarikan pinjaman luar negeri yang mengakomodasi penerbitan SP3 atas NoD tahun anggaran yang lalu;
- h. memperbaiki inventarisasi dan perhitungan Aset Eks BPPN dengan memastikan keberadaan aset ATK (dibuktikan dengan *cesssie*), menyepakati nilai PKPS dengan pemegang saham, menilai seluruh aset properti dan menyajikan nilai wajar Aset Eks BPPN; dan
- i. memperbaiki sistem pertanggungjawaban dan pelaporan lembaga non struktural, yayasan, dan badan lainnya.

3.5 Adapun rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut antara lain adalah :

- a. melakukan inventarisasi, kajian dan evaluasi atas permasalahan pengelolaan PNBPN di KL sesuai temuan BPK dan menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi;
- b. berkoordinasi dengan Kepala SKK Migas untuk melakukan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty* untuk memberikan kepastian bagian negara dari pelaksanaan PSC;
- c. menetapkan secara jelas mengenai basis regulasi terkait

- metode perhitungan *withholding tax* atas WP Kontrak Karya sebelum Tahun 2013 dan menyelaraskan ketentuan antara Kontrak Karya dengan UU dan aturan pelaksanaannya;
- d. menetapkan payung hukum yang diperlukan dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari hasil penjualan migas bagian Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang didalamnya termasuk antara lain mekanisme *offseting* hasil penjualan migas dengan DMO *Fee* KKKS;
 - e. berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga teknis, menyusun mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran pendanaan oleh Bank Pelaksana untuk memastikan bahwa pemberian subsidi bunga kredit program telah tepat sasaran; dan
 - f. menyusun peraturan yang tegas atas penggunaan langsung PNBPN Jasinsonsi.

Opini BPK atas LKPP Tahun 2015	4. Opini BPK atas LKPP Tahun 2015
	4.1. BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2015 karena permasalahan berikut. a. Ketidakpastian nilai Penyertaan Modal Negara pada PT PLN (Persero) yang seharusnya disajikan dalam LKPP sehubungan dengan tidak diterapkannya Kebijakan Akuntansi ISAK 8 pada Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2015. b. Pemerintah menetapkan Harga Jual Eceran Minyak Solar Bersubsidi lebih tinggi dari Harga Dasar termasuk Pajak dikurangi Subsidi Tetap sehingga membebani konsumen dan menguntungkan badan usaha sebesar Rp3,19 triliun. Pemerintah belum menetapkan status dana tersebut. c. Piutang Bukan Pajak sebesar Rp1,82 triliun dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan RI dan sebesar Rp33,94 miliar dan USD206.87 juta dari Iuran Tetap, Royalti, dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak didukung dokumen sumber yang memadai serta sebesar Rp101,34 miliar tidak sesuai hasil konfirmasi kepada wajib bayar. d. Persediaan pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp2,49 triliun belum sepenuhnya didukung penatausahaan, pencatatan, konsolidasi dan rekonsiliasi Barang Milik Negara yang memadai serta Persediaan untuk Diserahkan ke Masyarakat pada Kementerian Pertanian sebesar Rp2,33 triliun belum dapat dijelaskan status penyerahannya. e. Pencatatan dan penyajian catatan dan fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) tidak akurat sehingga BPK tidak dapat meyakini kewajaran transaksi dan/atau saldo terkait SAL sebesar Rp6,60 triliun.

- f. Koreksi langsung mengurangi ekuitas sebesar Rp96,53 triliun dan transaksi antar entitas sebesar Rp53,34 triliun, tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

5. Permasalahan Signifikan dalam LHP SPI dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2015

BPK menemukan 14 kelemahan pengendalian intern dan 8 masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut.

Temuan Sistem Pengendalian Intern

Kebijakan Akuntansi pada KL dan BUN Belum Mengatur Secara Lengkap Mengenai Saat Pengakuan dan Dokumen Sumber Pencatatan Transaksi Akrual

- 5.1 Beberapa kebijakan akuntansi penyajian dan pengungkapan pendapatan LO dan Beban pada KL dan LKBUN belum diatur dan terdapat transaksi/kejadian atau peristiwa yang belum ditetapkan kriteria pengakuannya, antara lain: (1) Kementerian Keuangan belum menetapkan kebijakan akuntansi dan dokumen sumber atas pengakuan pendapatan-LO dan beban dari hibah langsung kas, PNB/Pungutan yang digunakan langsung, dan pendapatan dan belanja BLU yang belum disahkan; (2) pengakuan dan penyajian pada LO, Neraca, LPE atas transaksi yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas belum didukung dengan kebijakan akuntansi tersendiri terkait transaksi penerimaan migas; (3) kebijakan akuntansi dan pelaporan atas Program THT dan dana pensiun PNS belum dapat menjamin penyajian beban dan kewajiban yang wajar pada LKPP Tahun 2015; (4) kebijakan akuntansi terkait penyajian beban dan utang subsidi belum diatur secara lengkap; dan (5) kebijakan akuntansi atas Transfer ke Daerah dan Dana Desa belum memadai untuk menjamin kewajaran pelaporan keuangan berbasis akrual.

Belum adanya kebijakan akuntansi atas transaksi akrual pada beberapa proses bisnis KL dan BUN sebagaimana diuraikan di atas berdampak pada belum adanya data yang andal dan dokumen sumber yang digunakan untuk pencatatan dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera mengatur kebijakan akuntansi atas permasalahan-permasalahan tersebut sehingga pada pelaporan keuangan tahun berikutnya dapat menyajikan dan mengungkapkan seluruh transaksi akrual yang terjadi pada KL dan BUN.

Proses Penyusunan LKPP Sebagai Konsolidasian LKBUN dan LKKL Belum Didukung Dengan Pengendalian Intern yang Memadai

- 5.2 Proses penyusunan LKPP sebagai konsolidasian LKBUN dan LKKL menunjukkan adanya beberapa permasalahan yaitu: (1) pencatatan transaksi-transaksi keuangan tidak seluruhnya melalui proses penjurnalan, pengikhtisaran ke dalam buku besar dan neraca percobaan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan; (2) konsolidasi LKPP belum didukung prosedur untuk mengidentifikasi dan melakukan eliminasi akun-akun timbal balik dan akun-akun yang timbul dari Transaksi Antar Entitas Akuntansi/Pelaporan dalam lingkup Pemerintah Pusat; (3) LKPP, LKBUN dan LKKL yang disampaikan kepada BPK belum menyajikan dan/atau mengungkapkan seluruh transaksi keuangan pada Tahun 2015; (4) aplikasi SPAN belum dapat menghasilkan saldo kas pada LAK sesuai saldo kas pada Neraca; (5)

pengendalian pada aplikasi SPAN belum memadai untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat; (6) penghitungan realisasi pemindahbukuan PNBPD SDA Migas Tahun 2015 dilakukan secara manual sehingga terdapat risiko salah saji pengakuan klasifikasi PNBPD Minyak Bumi dan PNBPD Gas Bumi; (7) mekanisme perhitungan Setoran Bagian Pemerintah Pengusaha Panas Bumi belum diyakini kewajarannya; (8) pencatatan dan pelaporan transaksi pendapatan dan belanja hibah belum memadai; (9) pelaporan keuangan beban dan utang subsidi bunga kredit, subsidi bunga air bersih, subsidi PPh DTP serta subsidi bunga dan IJP KUR dalam LKPP belum memadai; (10) pencatatan dan pelaporan saldo Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada KL, Kas pada BLU dan Utang kepada Pihak Ketiga dari SP2D Retur tidak memadai; dan (11) pencatatan dan pelaporan transaksi penerusan pinjaman tidak memadai.

Meskipun proses penyusunan LKPP belum sepenuhnya didukung dengan pengendalian intern yang memadai, Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan keandalan LKPP melalui proses validasi data, konfirmasi, dan rekonsiliasi. Dengan demikian, potensi salah saji dalam LKPP Tahun 2015 *audited* telah dapat diminimalisasi dan beberapa salah saji yang terjadi dari kelemahan tersebut telah dikoreksi.

DJP Tidak Konsisten Terhadap Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai PPN Atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III

5.3 Pemerintah menerapkan perlakuan yang tidak konsisten terkait kewajiban perpajakan PKP2B Generasi III, yaitu memperlakukan penyerahan batubara sebagai penyerahan BKP yang terutang PPN untuk beberapa PKP2B dan sebagai penyerahan non BKP untuk PKP2B yang lain sehingga tidak terutang PPN. Perbedaan tersebut disebabkan tidak adanya penegasan Pemerintah terhadap perlakuan penyerahan batubara oleh PKP2B Generasi III sebagai penyerahan BKP atau non BKP. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian dalam penerapan basis regulasi pemberian restitusi atas PPN Masukan WP PKP2B Generasi III.

DJP Belum Menagih Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda Sebesar Rp8,44 Triliun

5.4 Pemeriksaan BPK atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dan denda menunjukkan bahwa: (1) DJP belum menagih sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan sebesar Rp327,61 miliar; dan (2) DJP belum menagih sanksi administrasi berupa bunga atas pembayaran PPh, PPN, dan PPnBM yang melewati jatuh tempo sebesar Rp8,12 triliun. Penagihan atas sanksi administrasi baru bisa dilakukan setelah penerbitan STP. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, DJP belum menerbitkan STP atas sanksi administrasi tersebut.

Pemerintah Belum Menyelesaikan Permasalahan Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi

5.5 Dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2010 s.d. 2014, BPK telah mengungkapkan penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan Bagi Hasil Migas yang tidak konsisten. Pemerintah belum melakukan amandemen atas *Production Sharing Contract* (PSC), sehingga dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 BPK masih menemukan masalah yang sama. Selama Tahun 2015, terdapat pembayaran PPh Migas dengan tarif yang lebih rendah dari tarif PPh yang dipergunakan dalam menyusun PSC karena penggunaan tarif *tax treaty*. Oleh karena itu, Pemerintah kehilangan penerimaan Negara dari PPh Migas minimal sebesar

		USD66.37 juta ekuivalen Rp915,59 miliar. Hal ini disebabkan Pemerintah belum melakukan amandemen PSC terkait.
<i>Terdapat Ketidakpastian Nilai Penyertaan Modal Negara Sehubungan Tidak Diterapkannya Kebijakan Akuntansi ISAK 8</i>	5.6	Dalam mencatat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, PT PLN (Persero) menerapkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 8 (ISAK 8) mulai Tahun 2012. Penambahan aset dan utang PT PLN (Persero) yang berasal dari pengakuan aset dan utang (<i>capital lease</i>) terkait transaksi dengan IPP berdampak pada peningkatan beban operasional berupa beban bunga pada laporan laba rugi PT PLN (Persero), yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan subsidi listrik. Dalam Laporan Keuangan PT PLN (<i>unaudited</i>) per 31 Desember 2015, PT PLN mengubah kebijakan akuntansinya dari yang sebelumnya sejak Tahun 2012-2014 menerapkan ISAK 8, menjadi kembali tidak menerapkan ISAK 8. PT PLN telah mengajukan pengecualian penerapan ISAK 8 kepada OJK, tetapi OJK telah menetapkan bahwa PT PLN wajib menerapkan ISAK 8. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakpastian nilai PMN PT PLN (Persero) per 31 Desember 2015 yang seharusnya tercatat dalam LKPP.
<i>Pencatatan, penatausahaan dan pelaporan Persediaan sebesar Rp5,60 triliun dan Aset Tetap sebesar Rp4,89 triliun kurang memadai.</i>	5.7	Terdapat permasalahan pada pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan atas akun-akun terkait Persediaan dan Aset Tetap, yaitu: terdapat kelemahan aplikasi SAIBA dalam pencatatan jurnal manual mutasi persediaan dan aset tetap belum diregister karena dicatat dengan akun lawan yang tidak seharusnya, terdapat permasalahan pada pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan atas akun-akun terkait Persediaan dan Aset Tetap masing-masing sebesar minimal Rp5,60 triliun dan Rp4,89 triliun, dan pengungkapan aset tetap pada laporan keuangan kurang memadai. Permasalahan persediaan tersebut diantaranya terjadi pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp2,49 triliun belum sepenuhnya didukung penatausahaan, pencatatan, konsolidasi dan rekonsiliasi Barang Milik Negara yang memadai serta Persediaan untuk Diserahkan ke Masyarakat pada Kementerian Pertanian sebesar Rp2,33 triliun belum dapat dijelaskan status penyerahannya.
<i>Pemerintah Masih Menyajikan Aset Tak Berwujud yang Sudah Tidak Dimanfaatkan dan Tanpa Didukung Dokumen Sumber</i>	5.8	Aset Tak Berwujud yang sudah tidak dimanfaatkan masih disajikan sebagai Aset Tak Berwujud pada sepuluh KL sebesar Rp39,19 miliar dan tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai pada tiga KL sebesar Rp307,23 miliar sehingga Aset Tak Berwujud dalam Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2015 belum disajikan secara wajar.
<i>Penatausahaan Laporan Perkembangan Piutang PBB Belum Memadai</i>	5.9	Pemeriksaan BPK atas Piutang PBB menunjukkan permasalahan penatausahaan piutang PBB yang belum memadai yaitu: (1) nilai pelunasan Piutang PBB melalui pembayaran belum dapat secara langsung menjadi pengurang ketetapan PBB sebesar Rp941,11 miliar; dan (2) terdapat nilai negatif pada pencatatan atas penerbitan ketetapan PBB sebesar Rp7,90 miliar.
<i>Piutang Pajak Macet Sebesar Rp38,22 Triliun Belum</i>	5.10	Pemeriksaan BPK atas piutang pajak dengan kualitas macet menunjukkan permasalahan piutang pajak yang belum dilakukan penagihan yang memadai yaitu: (1) piutang pajak yang belum

*Dilakukan Tindakan
Penagihan yang
Memadai*

daluwarsa sebesar Rp23,53 triliun namun belum dilakukan tindakan penagihan yang memadai yang terdiri atas 5.450 ketetapan pajak sebesar Rp1,43 triliun belum dilakukan tindakan penagihan, 11.411 ketetapan pajak sebesar Rp11,50 triliun belum dilakukan tindakan penyitaaan, dan 12.167 ketetapan pajak sebesar Rp10,59 triliun telah disampaikan surat perintah melakukan penyitaaan, namun pelunasan piutang belum optimal; dan (2) piutang pajak telah daluwarsa sebesar Rp14,68 triliun belum dilakukan tindakan penagihan yang memadai, diantaranya 62.668 ketetapan pajak sebesar Rp3,34 triliun telah daluwarsa penagihan pada Tahun 2015 tanpa tindakan penagihan seperti penerbitan Surat Paksa (SP).

*Pemerintah Belum
Menatausahakan
secara memadai Hak
dan Kewajiban yang
Timbul Dari Putusan
Hukum yang
Berkekuatan Hukum
Tetap*

5.11 Pemerintah telah menindaklanjuti temuan terkait pelaporan kewajiban yang berasal dari tuntutan hukum dengan menetapkan kebijakan akuntansi yang mengatur bahwa nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* diakui sebagai utang apabila sudah tidak ada upaya luar biasa dan telah dianggarkan di DIPA. Namun, Pemerintah mempunyai pertimbangan kehati-hatian pengelolaan keuangan negara untuk menyajikan kewajiban yang timbul dari putusan hukum sebagai utang.

Terdapat permasalahan penatausahaan atas hak dan kewajiban akibat tuntutan hukum kepada pemerintah yaitu: (1) Pemerintah belum menatausahakan kewajiban akibat tuntutan hukum kepada Pemerintah yang sudah *inkracht* secara memadai; (2) Menteri Keuangan belum mengatur secara jelas penyelesaian putusan hukum apabila pagu anggaran KL tidak mencukupi untuk penyelesaian putusan hukum yang sudah *inkracht*; dan (3) Menteri Keuangan belum mengatur kebijakan akuntansi atas hak pemerintah dan status aset tetap yang berasal dari putusan hukum yang sudah *inkracht*.

Selain itu, kebijakan akuntansi terkait tuntutan hukum yang ditetapkan belum mencakup perlakuan akuntansi atas aset-aset yang harus diserahkan kepada pihak ketiga sesuai putusan hukum yang *inkracht*.

*Terdapat mutasi
Investasi Permanen
Penyertaan Modal
Pemerintah pada
BUMN yang belum
dapat diyakini
akurasi penyajiannya*

5.12 Mutasi lain-lain sebesar Rp1,27 triliun yang berasal dari Investasi Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN Persero dan BUMN Perum dibawah Kementerian Keuangan masih belum dapat diyakini akurasinya yang berdampak pada nilai Dampak Perubahan Kebijakan pada pos lain-lain LPE, Pendapatan LO, dan Beban LO sebesar Rp1,27 triliun.

*Pencatatan dan
Penyajian Catatan
dan Fisik Saldo
Anggaran Lebih
(SAL) Tidak Akurat*

5.13 Terdapat permasalahan pada pencatatan transaksi dan/atau saldo yang membentuk SAL sehingga penyajian catatan dan fisik SAL tersebut tidak akurat, yaitu: (1) pengendalian terhadap pencatatan saldo kas tidak memadai sehingga terdapat koreksi saldo awal SAL yang mempengaruhi validitas SAL tahun berjalan; (2) SAL LKBUN dan LKPP berbeda sebesar Rp1,71 miliar; (3) perhitungan catatan SAL tidak memadai sehingga saldo catatan SAL sebesar Rp2,51 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya; (4) fisik SAL tahun 2015 sebesar Rp2,13 triliun tidak sepenuhnya akurat; (5) Penyesuaian Fisik SAL tahun 2015 sebesar Rp1,95

triliun tidak sepenuhnya akurat; dan (6) pemindahbukuan SAL dari Rekening KUN Rupiah ke Rekening Kas SAL di Tahun 2015 belum memperhitungkan SAL likuid yang berasal dari pemindahbukuan saldo Kas BLU ke rekening Kas Negara sebesar Rp3,17 triliun.

*Penyajian dan
Pengungkapan
beberapa Akun pada
Laporan Perubahan
Ekuitas Tidak
Didukung dengan
Penjelasan dan Data
yang Memadai*

- 5.14 Pemerintah belum mengungkapkan secara memadai sebagian item koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp96,53 triliun yang terdiri dari koreksi nilai Persediaan sebesar Rp199,82 miliar, selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp170,92 miliar, koreksi nilai Aset Tetap non Revaluasi sebesar Rp1,31 triliun dan koreksi lain-lain sebesar Rp94,84 triliun. Selain itu, Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp53,34 triliun) yang terdiri dari transaksi Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) dan Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL), Transfer masuk dan Transfer keluar BMN serta pengesahan Hibah Langsung belum didukung dengan penjelasan dan data yang memadai serta tidak menggambarkan saldo konsolidasi yang wajar.

Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

*Pengelolaan PNB
pada 26
Kementerian/
Lembaga Minimal
Sebesar Rp436,20
Miliar dan
Penatausahaan
Piutang PNB
Minimal sebesar
Rp2,32 triliun dan
USD206.87 Juta
Kurang Memadai*

- 5.15 Dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2014, BPK mengungkapkan adanya PNB yang terlambat disetor dan belum disetor ke Kas Negara, dan yang kurang/tidak dipungut. Selain itu, pemeriksaan LKPP Tahun 2014 juga mengungkapkan adanya penggunaan langsung PNB dan pungutan lainnya di luar mekanisme APBN serta permasalahan PNB lainnya. Pemerintah belum selesai menindaklanjuti permasalahan tersebut sehingga dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 BPK masih menemukan masalah yang sama. Dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2015, BPK masih menemukan permasalahan pengelolaan PNB sebesar minimal Rp436,20 miliar pada 26 KL, antara lain: (1) PNB yang terlambat disetor sebesar Rp45,81 miliar yang terjadi pada 13 KL, telah dipungut dan belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp23,7 miliar terjadi pada 7 KL; (2) PNB yang kurang/belum/tidak dipungut sebesar Rp163,67 miliar terjadi pada 12 KL; (3) PNB yang digunakan langsung sebesar Rp89,3 miliar pada 5 KL; (4) pungutan lainnya yang belum didukung dengan dasar hukum sebesar Rp88,78 miliar pada dua KL; dan (5) permasalahan PNB Lainnya sebesar Rp24,84 miliar yang terjadi pada tiga KL. Selain itu, BPK juga menemukan adanya penatausahaan Piutang PNB yang kurang memadai pada lima KL minimal sebesar Rp2,32 triliun dan USD206.87 juta, diantaranya (1) Piutang PNB sebesar Rp1,82 triliun pada Kejaksaan RI tidak didukung dokumen sumber yang memadai karena hilangnya 51 berkas putusan piutang uang pengganti tindak pidana korupsi yang terdiri dari Seksi Pidana Khusus sebanyak 25 perkara senilai Rp12,60 miliar dan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara sebanyak 26 perkara senilai Rp1,81 triliun; dan (2) nilai piutang bukan pajak dari Iuran Tetap, Royalti dan PHT pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar sebesar Rp33,94 miliar dan USD206.87 juta tidak didukung dengan rincian dokumen sumber

*Pengembalian
Kelebihan
Pembayaran Pajak
Tahun 2015 pada
Direktorat Jenderal
Pajak tidak
Memperhitungkan
Piutang kepada
Wajib Pajak sebesar
Rp580,57 Miliar*

*Penganggaran,
Pelaksanaan, dan
Pertanggungjawaban
Belanja Modal pada
54 KL sebesar
Rp5,62 Triliun dan
Belanja Barang pada
pada 63 KL Sebesar
Rp2,53 Triliun Tidak
Sesuai Ketentuan*

*Realisasi Belanja
Bantuan Sosial
Tahun 2015 Belum
Disalurkan,
Kelebihan Belanja
Bantuan Sosial
Belum Disetorkan ke
Kas Negara
serta Penyaluran dan
Pertanggungjawaban
Tidak Sesuai*

yang memadai serta sebesar Rp101,34 miliar tidak sesuai hasil konfirmasi kepada wajib bayar.

5.16 Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) kepada Wajib Pajak terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Restitusi akan diberikan setelah diminta oleh Wajib Pajak dengan dilakukan serangkaian prosedur atau pengujian sebelumnya. Salah satu prosedur yang ditempuh yaitu kompensasi dimana restitusi diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Wajib Pajak yang diadministrasikan di KPP domisili dan/atau KPP lokasi. Berdasarkan hasil pengujian pada kompensasi utang Wajib Pajak melalui potongan SPMKP, diketahui terdapat permasalahan yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak Tahun 2015 belum memperhitungkan utang Wajib Pajak domisili dan cabang sebesar Rp580,57 miliar.

5.17 Pemeriksaan LKPP Tahun 2013 dan 2014 telah mengungkapkan ketidakpatuhan atas penggunaan anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal. Pada Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015, BPK masih menemukan permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Modal pada 54 KL sebesar Rp5,62 triliun dan Belanja Barang pada pada 63 KL sebesar Rp2,53 triliun tidak sesuai ketentuan. Permasalahan antara lain sebagai berikut: (1) ketidaksesuaian klasifikasi anggaran Belanja Modal dengan realisasinya sebesar Rp5,25 triliun pada 12 KL dan ketidaksesuaian klasifikasi anggaran Belanja Barang dengan realisasinya sebesar Rp2,05 triliun pada 34 KL; (2) kelebihan pembayaran/pencairan tidak sesuai kemajuan fisik Belanja Modal sebesar Rp218,38 miliar pada 42 KL dan dari Belanja Barang sebesar Rp66,10 miliar pada 31 KL; (3) pemutusan kontrak tanpa ada pencairan Jaminan Pelaksanaan dan/atau Jaminan Uang Muka Belanja Modal dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari Belanja Modal belum dikenakan denda sebesar Rp135,72 miliar pada 23 KL dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari Belanja Barang yang belum dikenakan denda sebesar Rp3,29 miliar pada 7 KL; (4) penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas sebesar Rp99,64 miliar terjadi pada 28 KL; dan (5) permasalahan signifikan lainnya yang terkait Belanja Modal dengan nilai sekurang-kurangnya Rp16,64 miliar yang terjadi pada 9 KL dan Belanja Barang dengan nilai sekurang-kurangnya Rp307,73 miliar yang terjadi pada 27 KL.

5.18 Dalam Pemeriksaan LKPP 2006 s.d. 2014, BPK telah mengungkapkan kelemahan dalam penganggaran, penyaluran, dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial (Bansos). Pada pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015, BPK masih menemukan permasalahan penyaluran dan pertanggungjawaban Belanja Bansos sebesar Rp5,46 triliun pada tujuh KL antara lain berupa: (1) Belanja Bansos belum disalurkan sebesar Rp5,21 triliun pada lima KL; (2) kelebihan penyaluran bansos belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp29,35 miliar pada dua KL; (3) Belanja Bansos disalurkan untuk kegiatan yang belum dilaksanakan sebesar Rp21,34 miliar pada dua KL; (4) Belanja Bansos belum

*Ketentuan Sebesar
Rp5,46 Triliun*

dipertanggungjawabkan sebesar Rp189,91 miliar pada satu KL; dan (5) permasalahan bansos lainnya sebesar Rp7,80 miliar pada lima KL.

*Pemerintah
Menetapkan Harga
Jual Eceran Minyak
Solar Bersubsidi
Lebih Tinggi dari
Harga Dasar
Termasuk Pajak
Dikurangi Subsidi
Tetap*

5.19 Sesuai dengan Perpres Nomor 191 Tahun 2014, JBT minyak solar diberikan subsidi tetap yang selanjutnya disetujui oleh DPR dan Pemerintah sebesar Rp1.000,00 per liter. Ketentuan lebih lanjut yaitu penetapan HJE Minyak Solar oleh Menteri ESDM ditetapkan dengan formula Harga Dasar ditambah PPN dan PBBKB dikurangi Rp1.000,00. Hasil pengujian menunjukkan bahwa HJE pada tahun 2015 lebih tinggi dari yang seharusnya. Permasalahan lain yang muncul atas subsidi tetap yaitu belum adanya kejelasan mengenai penyelesaian permasalahan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp614,55 miliar yang menjadi hak Pemerintah Daerah atas Nilai Subsidi. Hal ini mengakibatkan masyarakat konsumen pengguna BBM Solar Bersubsidi tidak memperoleh harga jual yang tepat sesuai Harga Jual Eceran yang seharusnya, Badan Usaha memperoleh pendapatan melebihi dari yang seharusnya dari hasil transaksi penyaluran BBM Solar Bersubsidi sebesar Rp3,19 triliun dan Pemerintah Daerah tidak dapat segera mendapatkan haknya atas PBBKB tahun 2015 terhadap penjualan bahan bakar minyak tertentu di daerahnya. Pemerintah belum menetapkan status dana tersebut.

*PT KAI Belum
Menyusun Laporan
Pertanggungjawaban
atas Pelaksanaan
Kontrak
Penyelenggaraan
Kewajiban PSO*

5.20 Dalam rangka penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi, Pemerintah memberikan penugasan kepada PT KAI. Kontrak penugasan PSO antara Pemerintah dengan PT KAI mengatur bahwa PT KAI wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagai pelaksanaan kontrak. Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada KPA setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Perpres Nomor 53 tahun 2012 yang direvisi dengan Perpres Nomor 124 Tahun 2015. Hasil pemeriksaan menunjukkan PT KAI tidak menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Tahun 2015. Berbeda dengan tahun 2014 dimana BPK melakukan pemeriksaan atas realisasi biaya, maka tahun 2015 pemeriksaan perhitungan PSO PT KAI dengan melakukan pengujian tarif sesuai kontrak berdasarkan RKA tahun 2014 ditambah eskalasi serta pengujian volume. Dengan pengujian tarif tersebut nilai belanja subsidi PSO PT KAI tahun 2015 adalah sebesar Rp1,61 triliun atau lebih besar Rp92,47 miliar dari anggarannya sebesar Rp1,52 triliun. Hal ini mengakibatkan pemerintah tidak dapat mengetahui realisasi penyaluran dana penyelenggaraan Kewajiban PSO sesuai dengan kontrak dan Perpres Nomor 53 Tahun 2015 dan perubahannya yaitu Perpres Nomor 124 Tahun 2015 Pasal 23 dan Pasal 25.

*Pemerintah Belum
Berusaha Secara
Optimal
Mengamankan*

5.21 Pada tahun 2015, Pemerintah memberikan pinjaman jangka panjang selama 4 tahun senilai Rp781,68 miliar yang merupakan Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo kepada Lapindo Brantas Inc. (LBI) dan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).

*Pengembalian
Pinjaman Atas Dana
Antisipasi
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo*

Dari nilai pinjaman tersebut sampai dengan 31 Desember 2015 telah dicairkan sebesar Rp773,38 miliar. Pinjaman diberikan dalam rangka pemberian dana antisipasi dari Pemerintah RI yang digunakan untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan milik masyarakat/warga yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007. Pemberian dana antisipasi tersebut berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pemberian Dana Antisipasi Untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Milik Masyarakat yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo Dalam PAT 22 Maret 2007 dan perikatan pemberian pinjaman berdasarkan Perjanjian antara Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia dengan LBI/MLJ. Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas pemberian pinjaman dan pelaporannya diketahui permasalahan sebagai berikut:

- a. Jaminan Pinjaman yang diberikan oleh LBI/MLJ belum didukung dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah dan Bangunan serta belum dibebankan dengan hak tanggungan dan belum dilaksanakan dihadapan PPAT;
- b. Jaminan senilai Rp2,79 triliun belum dilakukan *appraisal* dan aset lainnya milik LBI/MLJ belum dijadikan jaminan sesuai klausul perjanjian;
- c. Nilai pinjaman dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo dalam perjanjian tidak sama dengan realisasi pencairan pemberian dana; dan
- d. Pemerintah belum melakukan rekonsiliasi dengan pihak LBI/MLJ atas realisasi dana pinjaman yang telah diberikan.

*Pencatatan Investasi
Permanen Lain-lain
atas Tujuh PTNBH
pada LKPP Tahun
2015 Belum
Didasarkan Proses
Penghitungan yang
Memadai*

5.22 Penetapan kekayaan awal pada tujuh PTNBH belum sepenuhnya didasarkan pada LK Penutup yang telah diaudit sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

- a. Proses perhitungan kekayaan awal PTNBH Tahun 2015 belum dapat menjamin seluruh hak dan kewajiban PTNBH dihitung dan dicatat secara lengkap yaitu pada PTNBH Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI);
- b. Terdapat Aset Eks BHMN sebesar Rp1,29 triliun yang belum jelas status dan perhitungannya dalam penetapan kekayaan awal PTNBH pada Universitas Airlangga (Unair) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) masing-masing sebesar Rp423,85 miliar dan Rp874,89 miliar; dan
- c. Investasi Permanen lain-lain Tahun 2015 yang berasal dari Institut Pertanian Bogor belum didasarkan pada laporan keuangan PTNBH yang telah diaudit.

Hal tersebut mengakibatkan BPK tidak dapat meyakini saldo Investasi Permanen Lain-Lain Pemerintah pada PTNBH yang disajikan pada LKPP Tahun 2015 sebesar Rp1,30 triliun serta nilai kekayaan awal sebesar Rp3,74 triliun pada tiga PTNBH yaitu Universitas Airlangga, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Pendidikan Indonesia.

Rekomendasi BPK

Berkaitan dengan temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain sebagai berikut.

- a. membuat kajian dan menetapkan kebijakan akuntansi akrual atas transaksi terkait pengelolaan kegiatan usaha hulu migas dan panas bumi yang mencerminkan siklus operasional keuangan kegiatan hulu migas dan panas bumi meliputi pengakuan dan pelepasan aset serta pengakuan dan penyelesaian hak/pendapatan dan kewajiban/beban;
- b. menetapkan peraturan tentang penerapan Sistem Pengendalian Intern Penyusunan LKPP/LKKL/LKBUN dan petunjuk teknis pemantauannya;
- c. berkoordinasi dengan Menteri ESDM untuk membuat penegasan terkait perlakuan penyerahan batubara oleh PKP2B Generasi III;
- d. melakukan penelitian untuk menerbitkan STP atas sanksi administrasi berupa denda dan bunga sebesar Rp8,44 triliun;
- e. memfasilitasi Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas dalam melakukan percepatan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty* untuk memberikan kepastian bagian negara dari pelaksanaan PSC;
- f. melakukan kajian dan analisis mengenai kondisi keuangan dan operasional PT PLN untuk mengidentifikasi alternatif-alternatif kebijakan pembiayaan PT PLN di masa yang akan datang dalam rangka menyusun kebijakan sebagai bentuk dukungan Pemerintah atas penugasan kepada PT PLN (Persero);
- g. melakukan penyempurnaan aplikasi Persediaan, SIMAK BMN dan SAIBA;
- h. segera melakukan pemantauan atas pemanfaatan dan dokumentasi Aset Tak Berwujud;
- i. melakukan penelusuran atas realisasi Penerimaan PBB yang belum diketahui atau salah NOP dan mengurangi piutang sesuai dengan NOP dalam SIDJP;
- j. meneliti dan memproses piutang daluwarsa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. menyempurnakan kebijakan akuntansi untuk penyajian dan pengungkapan hak dan kewajiban Pemerintah yang timbul dari putusan hukum yang sudah *inkracht*;
- l. menelusuri dan merinci komponen lain-lain yang belum dapat dijelaskan sebesar Rp1,27 triliun;
- m. memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam aplikasi SPAN sehingga dapat digunakan secara efektif untuk menghasilkan Laporan Perubahan SAL yang akurat baik pada tingkat

- LKBUN maupun LKPP;
- n. memperbaiki sistem akuntansi dan sistem aplikasi terkait pencatatan, penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam Laporan Perubahan Ekuitas;
 - o. mempercepat proses pemantauan tindak lanjut atas PNBP yang belum diterima/belum dipungut;
 - p. memerintahkan kepada Dirjen Pajak untuk membuat mekanisme konfirmasi yang terintegrasi untuk menjamin Pejabat yang memberikan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak telah memperhitungkan seluruh piutang kepada wajib pajak;
 - q. meminta para menteri/kepala lembaga untuk menindaklanjuti penyelesaian kelebihan pembayaran/penyimpangan pelaksanaan belanja modal dan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - r. memerintahkan Pengguna Anggaran Belanja Bantuan Sosial untuk: (1) meningkatkan pengendalian internal atas pengelolaan Belanja Bantuan Sosial; (2) segera menyalurkan dana Belanja Bantuan Sosial yang masih mengendap pada rekening penyalur; (3) memastikan kelebihan dana Belanja Bantuan Sosial telah disetorkan ke Kas Negara; dan (4) menyusun mekanisme monitoring untuk memastikan dana Belanja Bantuan Sosial disalurkan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan;
 - s. Pemerintah menetapkan status dana yang berasal dari kelebihan penjualan BBM Jenis Minyak Solar oleh Badan Usaha sebesar Rp3,19 triliun sebagai hak Pemerintah untuk selanjutnya diatur penyelesaiannya;
 - t. PT KAI segera menyusun laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*public service obligation*) Tahun 2015;
 - u. melakukan penilaian atas jaminan yang telah diberikan dan apabila berdasarkan penilaian tersebut nilai jaminan di bawah nilai piutang maka Pemerintah segera meminta aset lainnya milik LBI/MLJ sebagai jaminan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - v. meminta APIP pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mereviu kembali perhitungan kekayaan awal pada tujuh PTNBH.

*Penjelasan Rinci
atas Hasil
Pemeriksaan dan
Rekomendasi*

Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasinya dapat dilihat pada LHP atas SPI dan LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan-Undangan.

7. Perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan LKBUN 2011-2015

Pada Tahun 2014, entitas pemeriksaan mencakup 86 KL dan 1 BUN. Pada Tahun 2015, terdapat likuidasi dua KL (Kementerian Lingkungan Hidup dilikuidasi dan digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perumahan Rakyat dilikuidasi dan digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan penambahan satu KL (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman) sehingga terdapat 85 KL.

Opini	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	61	62	65	62	56
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	17	22	19	18	26
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	2	3	3	7	4
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
Jumlah Entitas Pelaporan	80	87	87	87	86

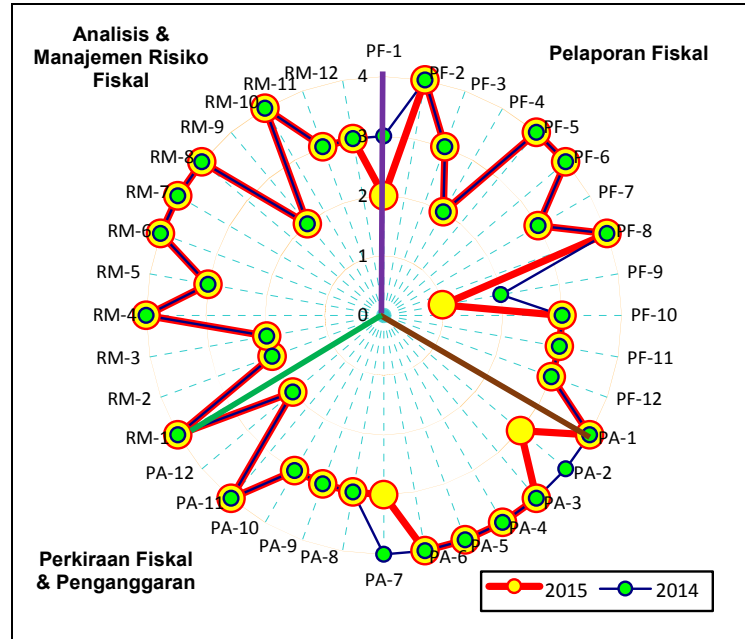
Rincian opini untuk setiap Kementerian Negara/Lembaga dan LKBUN terlampir.

8. Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah lebih transparan dalam pemenuhan pilar perkiraan fiskal dan penganggaran dibandingkan dengan pilar pelaporan fiskal dan pilar analisis dan manajemen risiko fiskal. Dari keseluruhan 36 kriteria, Pemerintah mencapai: (1) level *less than basic* sebanyak 1 kriteria pada pilar pelaporan fiskal; (2) level *basic* sebanyak 6 kriteria yang terdiri dari 2 kriteria pada pilar pelaporan fiskal, 1 kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, dan 3 kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal; (3) level *good* sebanyak 13 kriteria yang terdiri dari 5 kriteria pada pilar pelaporan fiskal, 5 kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, dan 3 kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal; dan (3) level *advanced* sebanyak 16 kriteria yang terdiri dari 4 kriteria pada pilar pelaporan fiskal, 6 kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, dan 6 kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal.

Level transparansi fiskal pada Tahun 2015 tersebut sebagian besar masih konsisten dengan Tahun 2014. Namun terdapat empat kriteria yang mengalami penurunan level dari tahun sebelumnya. Keseluruhan capaian berdasarkan level transparansi fiskal pada masing-masing kriteria disajikan pada Gambar 1. Masing-masing kriteria ditunjukkan dengan jari-jari, sedangkan capaian level transparansi fiskal *less than basic*, *basic*, *good* dan *advanced*

ditunjukkan dengan angka 1, 2, 3, dan 4.



Gambar 1 Radal Level Transparansi

Hasil reviu secara keseluruhan menunjukkan Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria transparansi fiskal secara memadai yang ditunjukkan dengan pemenuhan level *advanced* dan *good* sebanyak 29 kriteria atau 80,56% dari keseluruhan kriteria dan level *less than basic* dan *basic* pada tujuh kriteria atau 19,44% dari keseluruhan kriteria.

Pilar Pelaporan Fiskal - Dalam pemenuhan pilar pelaporan fiskal, level transparansi fiskal Pemerintah yang berada pada kondisi *advanced* dan *good* sebanyak sembilan kriteria yaitu cakupan kepemilikan, cakupan arus, frekuensi laporan pada tahun yang bersangkutan, ketepatan waktu laporan keuangan tahunan, klasifikasi informasi, konsistensi internal, integritas statistik, audit eksternal, dan komparabilitas data fiskal. Namun demikian, terdapat level transparansi fiskal Pemerintah yang masih berada pada kondisi *less than basic* dan *basic* sebanyak tiga kriteria, yaitu cakupan institusi, cakupan belanja pajak dan histori perubahan.

Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran - Dalam pemenuhan pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, level transparansi fiskal Pemerintah yang berada pada kondisi *advanced* dan *good* sebanyak 11 kriteria, yaitu pada kesatuan penganggaran, perkiraan makro ekonomi, kerangka anggaran jangka menengah, proyek investasi, ketentuan penganggaran, kecukupan waktu penganggaran, tujuan kebijakan fiskal, informasi kinerja, partisipasi publik, evaluasi independen dan tambahan anggaran. Namun demikian, level transparansi fiskal Pemerintah yang masih

berada pada kondisi *basic* sebanyak satu kriteria, yaitu dokumentasi proses penganggaran.

Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal - Dalam pemenuhan pilar analisis dan manajemen risiko fiskal, level transparansi fiskal Pemerintah yang berada pada kondisi *advanced* dan *good* sebanyak sembilan kriteria yaitu pada risiko makro ekonomi, penganggaran untuk kontinjensi, manajemen aset dan kewajiban, jaminan, kerjasama pemerintah-swasta, stabilisasi sektor keuangan, risiko lingkungan, pemerintah daerah, dan perusahaan publik. Namun demikian, level transparansi fiskal Pemerintah yang masih berada pada kondisi *basic* sebanyak tiga kriteria, yaitu risiko fiskal tertentu, analisis kesinambungan fiskal jangka panjang, dan sumber daya alam.

Jakarta, 26 Mei 2016

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Wakil Ketua



Sapto Amal Damandari

Register Akuntan Negara No. RNA 40

**Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Tahun 2011- 2015**

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	006	Kejaksaan RI	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WDP
6.	007	Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP	WTP-DPP	WTP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WDP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WDP
10.	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WDP	WDP	WTP	WTP-DPP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
17.	024	Kementerian Kesehatan	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
18.	025	Kementerian Agama	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP
19.	026	Kementerian Ketenagakerjaan	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP
20.	027	Kementerian Sosial	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP DPP	WDP	TMP
21.	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	⁴⁾ WDP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	⁴⁾ WDP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	036	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	³⁾
27.	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	²⁾	²⁾	²⁾	²⁾	WTP
28.	040	Kementerian Pariwisata	WDP	WDP	TMP	TMP	WTP
29.	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP
30.	042	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi	WTP	WTP	WDP	WTP-DPP	⁴⁾ WDP
31.	043	Kementerian Lingkungan Hidup	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	³⁾
32.	044	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WTP-DPP	WDP	WTP-DPP	WTP
33.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
34.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur	WTP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2011	2012	2013	2014	2015
		Negara dan Reformasi Birokrasi					
35.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36.	051	Lembaga Sandi Negara	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WDP	WTP
37.	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
38.	054	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
39.	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40.	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
41.	057	Perpustakaan Nasional	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP
42.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP
43.	060	Kepolisian Negara RI	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
44.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP	TMP	WDP	WTP	WTP
45.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP-DPP	WDP	WTP
46.	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP
48.	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	WDP	WTP-DPP	WTP	WDP	WDP
49.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP-DPP	WTP	WTP	WDP	WDP
50.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP	WTP	WTP	TMP
51.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
52.	076	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
53.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
54.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
55.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
56.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
57.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WDP	WTP	WDP	WTP
58.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP
59.	083	Badan Informasi Geospasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)	WTP	WDP	TMP	TMP	WDP
60.	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
61.	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
62.	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63.	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
64.	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
65.	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
66.	090	Kementerian Perdagangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
67.	091	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP	WDP	WTP-DPP	WTP	3)
68.	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP
69.	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70.	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2011	2012	2013	2014	2015
71.	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
72.	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP	WTP DPP	WTP	WTP
73.	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP	WDP	WTP-DPP	WTP
74.	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP	WDP
75.	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
76.	107	Badan SAR Nasional	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
77.	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
78.	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
79.	110	Ombudsman RI	WTP	WTP	WTP	TMP	WDP
80.	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
81.	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1)	TMP	TMP	WDP	WDP
82.	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1)	WDP	WTP	WTP	WTP
83.	114	Sekretariat Kabinet	1)	WTP	WTP	WTP	WTP
84.	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	1)	WDP	WDP	WDP	WTP
85.	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1)	WDP	WDP	TMP	WDP
86.	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1)	WDP	WDP	TMP	TMP
87.	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1)	TMP	WDP	WDP	WDP
88.	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	2)	2)	2)	2)	WDP
89.	999	Bendahara Umum Negara	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

Keterangan :

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

- 1) : Menjadi Bagian Anggaran mulai Tahun 2012
2) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2015
3) : Kementerian/Lembaga di likuidasi mulai Tahun 2015
4) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru hasil gabungan KL likuidasi mulai Tahun 2015



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 25549000 Ext. 7102/ Fax. (021) 5719273
Website : www.bpk.go.id